

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

“*Corporate Social Responsibility* merupakan suatu konsep bahwa suatu perusahaan tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemilik modal (*Stockholder*), namun juga memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan.” (Yateno & Sari, 2017). Diantaranya yaitu konsumen, karyawan, komunitas, pemegang saham dan lingkungan. Pengungkapan CSR mencerminkan akuntabilitas perusahaan atas pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan, namun tidak setiap perusahaan mampu melaksanakan kegiatan CSR sesuai dengan konsep dasar CSR.

Menurut CSR Indonesia, “Pengungkapan CSR di Indonesia masih bersifat pengiklanan diri dengan tujuan membangun reputasi.” Pada umumnya tujuan utama suatu perusahaan adalah bagaimana perusahaan tersebut dapat menghasilkan laba yang sebesar-besarnya dan mengurangi biaya sampai sekecil-kecilnya, sehingga membuat perusahaan menjadi enggan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial serta mengabaikan lingkungan sekitar yang sebenarnya merupakan bagian tanggung jawab perusahaan tersebut. Akibatnya banyak dampak negatif yang timbul sehingga merugikan masyarakat serta lingkungan. Dampak itu antara lain adalah kegundulan hutan, pencemaran air, pencemaran udara, perubahan iklim dan lain sebagainya, oleh karena itu perusahaan dituntut untuk memperhatikan lingkungan sekitar dan kegiatan ekonomi lainnya, sehingga

perusahaan selain mendapatkan laba, tetapi juga memperhatikan lingkungan dimana perusahaan beroperasi.

Upaya terlaksananya CSR telah dilakukan pemerintah, tentang hal ini tertuang di dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Isi dari Undang-Undang ini yaitu mewajibkan perseroan yang bidang usahanya berhubungan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Peraturan lain yang menyinggung CSR adalah Undang-Undang No.25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. CSR dapat digambarkan sebagai ketersediaan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkaitan dengan interaksi organisasi dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosialnya. Laporan CSR ini dapat dibuat dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan sosial terpisah.

Perusahaan yang kegiatan bisnisnya di bidang dan/atau terkait dengan sumber daya alam wajib melaksanakan CSR dan lingkungan. Barnas *et al* (2016) mengatakan bahwa penerapan CSR tidak lagi hanya memperhatikan pada *single bottom line* saja namun *triple bottom line* 3P (*People, Planet, Profit*), perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab sosialnya akan memberikan kemajuan masyarakat khususnya komunitas sekitar (*people*), serta lingkungan hidup atau bumi (*planet*) dan peningkatan kualitas perusahaan (*profit*). Amiruddin *et al.* (2017) mengatakan bahwa dalam rangka melaksanakan kewajiban perusahaan, CSR harus dicatat dan dianggarkan sebagai biaya perusahaan dengan memperhatikan kesesuaian dan keadilan. Kegiatan pelaksanaan CSR tercantum

dalam Laporan Tahunan Perusahaan. Perusahaan yang tidak melaksanakan CSR akan dikenakan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

BPS (2017) mengatakan evaluasi pencemaran air menunjukkan peningkatan dengan status tercemar dari tahun 2015-2016, kondisi kualitas air sungai pada umumnya berada pada status tercemar berat. Lebih lanjut BPS (2017) menjelaskan bahwa sebagian besar sungai sudah tidak layak digunakan untuk prasarana/sarana rekreasi air, pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian dan sejenisnya, apalagi diperuntukkan untuk air minum. Banyak faktor yang dapat menyebabkan penurunan kualitas air sungai, diantaranya adalah aktivitas manusia yang memberikan tekanan terhadap sungai dan kualitas air hujan. Air sungai dapat tercemar secara langsung oleh polutan yang berasal dari industri, sampah rumah tangga, TPA dan sebagainya. Selain itu, air sungai juga dapat tercemar secara tidak langsung oleh polutan yang memasuki badan air melalui tanah, air tanah, ataupun hujan. Sekitar 70 persen air hujan terbuang percuma ke sungai. Ini berarti kualitas air sungai sedikit banyak dipengaruhi pula oleh kualitas air hujan.

Beberapa kasus yang fenomenal di Indonesia muncul dikarenakan perusahaan dalam melaksanakan operasinya tidak memperhatikan kondisi lingkungan dan sosial di sekitarnya, khususnya perusahaan yang beraktivitas dalam pengelolaan sumber daya alam. Sebagai contoh, Kasus Pencemaran Teluk Buyat dengan arsenik dan merkuri dari limbah tambang akibat operasional PT. Newmont Minahasa Raya mengakibatkan tercemarnya laut (Gunawan *et al*, 2009). Kasus tersebut tidak hanya menjadi masalah nasional tetapi telah mengglobal.

Pencemaran lingkungan juga dilakukan oleh PT. Millenium Laundry di Cikiwul, Bekasi. Menurut artikel TEMPO.CO (2018), PT. Millenium Laundry membuang limbah cair pencucian bahan jins ke kali Bekasi. Limbah tersebut sedang diteliti tingkat keasaman dan kandungan berbahaya lainnya. Hasil uji tersebut akan dipakai penyidik menetapkan tersangka terhadap oknum yang bertanggung jawab pada perusahaan tersebut. PT. Millenium Laundry terjerat Pasal 98 Undang-Undang RI nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perusahaan tersebut telah mengolah limbah mengandung bahan beracun dan berbahaya (B3) tanpa izin. Dalam artikel bengkulutoday.com (2018), massa dari kelompok Serikat Rakyat Bengkulu Utara (Serbu) menggelar demo di Kantor Bupati Bengkulu Utara, Kamis (18/10/2018). Demo kali ini merupakan demo tuntutan, yakni terkait pajak dan pencemaran lingkungan di Bengkulu Utara, para demonstran dalam tuntutan ke Bupati Bengkulu Utara untuk menghentikan aktivitas pembuangan air limbah PT SIL ke sungai (lingkungan hidup) karena hanya akan merusak dan mencemari sungai (lingkungan hidup) yang dipergunakan masyarakat umum untuk keperluan sehari-hari (memasak, mandi dan mencuci).

Berbeda dengan kasus-kasus di atas, manajemen PT Astra Honda Motor (AHM) mewujudkan komitmen untuk memenuhi peraturan dan berperan aktif dalam mengurangi emisi CO₂ dengan menerapkan program energi terbarukan di AHM. Pada saat proses pendirian, AHM Plant Karawang – Plant 4 dilengkapi dengan sel surya berdaya 105 kWp yang digunakan untuk memasok 26% dari total kebutuhan listrik untuk operasional pengolahan limbah dan utilitas pabrik.

AHM juga melakukan studi dalam upaya untuk meningkatkan kinerja dari sel surya dengan mengaplikasikan sistem solar tracking. Dalam sistem ini, sel surya diatur sedemikian rupa bergerak mengikuti arah gerak matahari, sehingga energi yang diserap dapat dioptimal. Ini menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk rencana pengembangan kedepan. Oleh karena itu, beberapa perusahaan mulai antusias dalam menjalankan aktivitas CSR dengan beberapa alasan, diantaranya adalah agar dapat meningkatkan citra perusahaan, agar dapat membawa keuntungan tersendiri bagi perusahaan dan agar dapat menjamin keberlangsungan perusahaan (*going concern*)

Penjabaran kasus-kasus diatas terlihat bahwa memang pencemaran lingkungan lebih banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang dengan latar belakang kegiatan memanfaatkan sumber daya alam. Tetapi pemerintah tidak menutup pintu peraturan untuk mewajibkan dari sektor lain ikut melakukan kegiatan tanggung jawab sosial korporatnya.

Perhatian akan implementasi CSR yang semakin meningkat menandai era kebangkitan masyarakat sehingga sudah seharusnya CSR tidak hanya menekankan pada aspek *philantropy* maupun level strategi, melainkan harus makin diperluas pada tingkat kebijakan yang lebih makro dan riil (Kohernen, 2006). Untuk mendukung keberhasilan CSR, sebagai perusahaan baru wajib menyerap pengalaman dari perusahaan-perusahaan yang telah menerapkan CSR, sehingga perusahaan baru dapat melaksanakan program CSR dengan baik sebagai salah satu kebijakan manajemen perusahaan.